



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN
DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH *CORONAVIRUS DISEASE*
(COVID-19)**

Dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang makin meningkat angka pasien positif virus tersebut dan memperhatikan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 361 Tahun 2020, dengan ini mengimbau kepada seluruh perusahaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk secara serius dan segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.
2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatannya, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional). Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah.
3. Bagi perusahaan yang berhubungan dengan penyediaan layanan kesehatan, layanan kebutuhan pokok, dan layanan energi serta layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran dapat tetap membuka kegiatan usahanya dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 secara sangat ketat.
4. Memperhatikan Surat Edaran Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
5. Seruan ini berlaku mulai tanggal 6 April 2020 sampai dengan wabah COVID-19 terkendali atau sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.
6. Informasi terkait:
 - a. penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui situs: <https://corona.jakarta.go.id>.
 - b. panduan terkait penanggulangan COVID-19 (poster, stand banner, dll) dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/PublikasiCoronaDKI>.

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, secara serempak dan secara disiplin melaksanakan pembatasan/kontak langsung secara ketat.

Demikian seruan ini disampaikan. Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Amir Baswedan
Amir Baswedan, Ph.D.